



**PEMERINTAH DESA BAKUNG TEMENGGUNGAN
KECAMATAN BALONGBENDO
KABUPATEN SIDOARJO**

**PERATURAN KEPALA DESA BAKUNG TEMENGGUNGAN
NOMOR : 3 TAHUN 2026**

**TENTANG
PENJABARAN PERATURAN DESA NOMOR : 2 TAHUN 2026
BESARAN IURAN PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DESA
BAKUNGTEMENGGUNGAN, KECAMATAN BALONGBENDO, KABUPATEN SIDOARJO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BAKUNG TEMENGGUNGAN

- Menimbang :
- a. Berdasarkan Peraturan Desa Nomor 27 Tahun 2021 perubahan atas Undang-undang Desa Nomor 07 Tahun 2020 Tentang pegelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.
 - b. Bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga Negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam pasal 28 H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. Bahwa dalam satu upaya untuk mewujudkan lingkungan hidup yang baik dan sehat adalah dengan penyelenggaraan pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan;
 - d. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal (5) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah pemerintah desa memfasilitasi dalam pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan;
 - e. Bahwa dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan diperlukan kepastian hukum, kejelasan tanggung jawab dan kewenangan pemerintah desa dan peran aktif masyarakat serta dunia usaha;
 - f. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf (a), huruf (b), huruf (c), huruf (d) perlu menetapkan peraturan Kepala Desa Bakung Temenggungan tentang pelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga;

- Mengingat :
1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 18 ayat (6) tahun 1945;
 2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
 3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara. Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);

4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421)
5. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 21/ PRT/ M/ 2006 Tentang Kebijakan Dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan;
8. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Pedoman Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 933);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 274);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Retribusi Pengelolaan Sampah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Dan Retribusi Pelayanan;
12. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 27 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

Memperhatikan : Hasil musyawarah Desa Bakung Temenggungan, pada tanggal 12 Januari 2026, di Balai Desa Bakung Temenggungan, Raya Mayjend Bambang Yuwono No. 14, Desa Bakung Temenggungan, Kecamatan Balongbendo Kab. Sidoarjo.

**DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BAKUNG TEMENGGUNGAN
DAN
KEPALA DESA BAKUNG TEMENGGUNGAN**

Memutuskan : **PENJABARAN PERATURAN DESA NOMOR :3 TAHUN 2026
BESARAN IURAN PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA
DESA BAKUNG TEMENGGUNGAN, KECAMATAN
BALONGBENDO, KABUPATEN SIDOARJO**

**BAB I
Ketentuan umum
Pasal 1**

Dalam peraturan desa ini yang di maksud dengan :

1. Desa adalah Desa Bakung Temenggungan;

2. Pemerintah Desa adalah Kepala desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa;
3. Kepala Desa adalah Kepala Desa Bakung Temenggungan;
4. BPD adalah unsur lembaga penyelenggara pemerintah desa;
5. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/ atau dari proses alam yang berbentuk padat;
6. Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga;
7. Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industry, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan/ atau fasilitas lainnya;
8. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan meliputi pengurangan dan penanganan sampah;
9. Sumber sampah adalah asal timbulnya sampah;
10. Tempat penampungan sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat penampungan sementara sebelum sampah di angkut ke tempat pendaur ulang dan/ atau tempat pengolahan terpadu;
11. Tempat pengolahan sampah dengan prinsip reduce, reuse dan recycle yang selanjutnya di sebut TPS 3R adalah tempat di laksanakan kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang dan pendaur ulang skala kawasan;
12. Tempat pemrosesan akhir dan selanjutnya di sebut TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan;
13. Dari kegiatan tersebut di atas masyarakat Desa Bakungtemenggungan dan warga Desa Bakungtemenggungan musiman dibebankan iuran sebesar :
 - a. Iuran bagi warga Desa Bakungtemenggungan adalah sebesar Rp. 10.000,-
 - b. Iuran bagi warga Desa Bakungtemenggungan musiman adalah sebesar Rp 10.000,-
 - c. Dari Retribusi Pada huruf "a dan b" Masuk ke kas RT Rp.2000, dan selebihnya masuk ke rekening kas Desa (RKD)
 - d. Iuran bagi warga Desa Bakungtemenggungan yang ada unit usaha di luar kegiatan rumah tangga berbasis produksi adalah sebesar Rp 100.000
 - e. Retrubusi untuk Perusahaan dan/ atau Pengusaha waralaba adalah sebesar Rp 100.000
14. Petugas pengangkut sampah adalah seseorang yang di rekrut oleh Desa yang bertugas untuk mengangkut sampah ke TPS kawasan dan mendapatkan honor dari APBDesa Tahun Berjalan

BAB II
PENYELENGGARA KEGIATAN
Pasal 2

- a. Pemerintah desa membuat peraturan Kepala Desa tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga;

- b. Pemerintah desa merumuskan mekanisme aturan-aturan terpisah dari peraturan Kepala Desa tentang operasional pengolahan sampah;

Pasal 3

1. Pemerintah desa penyelenggara kegiatan pengolahan sampah melalui peraturan desa yang telah di undangkan;
2. Pemerintah desa menyediakan sarana dan prasarana untuk berjalannya program dari dana desa melalui APBdes;
3. Pemerintah desa menyediakan jaring sampah dan bersama warga memasang jaring untuk meminimalisal penumpukan sampah di setiap wilayah rukun tetangga (RT) yang di lalui aliran irigasi primer dan skunder;
4. Pemerintah desa berkewajiban untuk berkordinasi dengan pemerintah desa tetangga melalui Pembina desa dalam hal ini adalah camat BalongBendo dan DPU Pengairan Kecamatan;
5. Pemerintah desa bersama BPD merumuskan mekanisme berjalannya Peraturan Kepala Desa secara terpisah secara administrasi bersama lembaga dan perwakilan warga;
6. Setiap warga berkewajiban menjalankan dan menta'ati peratuan Kepala Desa yang telah di undangkan;

BAB III JENIS KEGIATAN Pasal 4

- a. Pemerintah desa mengadakan kegiatan rapat guna menyusun rancangan kegiatan bersama lembaga-lembaga terkait;
- b. Hasil rapat rancangan kegiatan di undangkan secara terpisah dengan peraturan desa;
- c. Pemerintah desa memberikan fasilitas pelatihan tentang pembedaan jenis-jenis sampah kepada warga;
- d. Pemerintah desa berkewajiban memaparkan hak dan kewajiban setiap warga tentang program pengolahan sampah;
- e. Setiap warga berkewajiban membersihkan jaring sampah yang telah di sediakan dan di pasang pemerintah desa dengan mekanisme lingkungan masing-masing wilayah rukun tetangga (RT)

BAB IV LARANGAN Pasal 5

1. Setiap orang di larang :
2. Membuang sampah sembarangan di kawasan Publik Area
3. Di sungai
4. Di pinggir sungai
5. Tepian jln raya
6. Tepian Jl Desa
7. Tepian jln Kampung
8. Tepian Jln Sawah
9. Lapangan
10. dan area umum lainnya
11. Mencampur semua jenis sampah sebelum membuang sampah ke TPS;

12. Merusak dan/ atau menghilangkan dengan sengaja fasilitas dari program pengolahan sampah;
13. Melanggar peraturan desa yang di perkuat dengan Undang-undang yang berkekuatan hukum tetap;

**BAB V
SANKSI
Pasal 6**

1. Pemerintah desa melimpahkan seluruh dan/ atau sebagian peraturan Kepala Desa kepada Ketua Rukun tetangga (RT) melalui ketua Rukun Warga (RW) dan Kepala Dusun wilayah masing-masing;
2. Setiap warga berhak memberikan teguran secara lisan kepada orang yang membuang sampah sembarangan;
3. Teguran sebagaimana di maksud ayat (2) apabila tidak di indahkan dan tetap melakukan pelanggaran , maka atas laporan tersebut dapat dilanjutkan ke pemerintah desa melalui ketua rukun tetangga (RT) dan di teruskan ke kepala Dusun untuk di klrifikasi oleh pemerintah desa;
4. Apabila teguran dan laporan yang di ajukan pada pemerintah desa tidak di indahkan maka pemerintah desa melanjutkan ke tingkat berjenjang untuk di proses secara Administrasi sesuai undang-undang Kewenangan Lokal Desa ;
5. Perkades yang sudah di tetapkan akan memberikan sangsi administrasi sesuai dengan peraturan desa secara konstitusional menjadi tanggung jawab telapor

**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12**

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan, Agar setiap warga mengetahui dan menjalankan peraturan desa ini perlu dilakukan sosialisasi melalui rapat tingkat Rukun Tetangga (RT) dan Atau Rukun Warga (RW)

Ditetapkan di : Desa Bakung Temenggungan.
Pada tanggal : 12 Januari 2026

Disetujui

**KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA BAKUNG TEMENGGUNGAN**



Diundangkan di : Desa Bakung Temenggungan.
Pada tanggal : 12 Januari 2026

SEKERTARIS DESA BAKUNG TEMENGGUNGAN


SUNTORO